



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya penganggaran bantuan yang semula di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial beralih ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, dan pelaksanaan pemberian bantuan uang duka berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

7. Kepala . . .

7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat JKN PBI adalah jaminan kesehatan masyarakat dimana premi atau iuran pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Warga adalah penduduk Daerah yang bertempat tinggal di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terdaftar dan sebagai penduduk di kelurahan setempat, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Daerah yang masih berlaku.
14. Warga Tidak Mampu adalah warga Daerah yang tercantum dalam DTKS dan/atau memiliki Kartu JKN PBI yang terdaftar dalam DTKS.
15. Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu merupakan bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada ahli waris warga tidak mampu yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati yang tercantum dalam DTKS dan atau memiliki Kartu JKN PBI, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Kartu . . .

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
20. Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Penduduk Belum Wajib KTP adalah penduduk yang usianya kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.
22. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga satu derajat dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang lahir hidup.
26. Ahli Waris adalah suami/istri/orang tua/anak/kakek/cucu/kemenakan/saudara sedarah yang berhak atas warisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

28. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
 29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penduduk yang berhak mendapatkan Bantuan Uang Duka dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK, berstatus keluarga dan paling sedikit 3 (tiga) tahun berdomisili di Daerah;
 - b. penduduk belum wajib KTP harus tercantum dalam KK;
 - c. tercantum dalam DTKS dan/atau memiliki Kartu JKN PBI yang terdaftar dalam DTKS;
 - d. nama dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu peserta JKN PBI dan/atau terdaftar di DTKS harus sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP; dan
 - e. meninggal dunia.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Uang Duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi kemudian direkap dan diproses untuk pencapaian anggaran oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

(3) Batas . . .

- (3) Batas waktu pengajuan surat permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kematian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. KTP Asli, fotokopi KTP dan fotokopi KK bagi penduduk yang meninggal dunia maupun fotokopi KTP dan fotokopi KK Ahli Waris yang masih berlaku atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
 - c. bukti kepesertaan JKN PBI yang terdaftar dalam DTKS yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. fotokopi akta kematian;
 - e. menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun ahli waris, KTP ahli waris dan akta kematian asli;
 - f. surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - h. pakta integritas/surat pernyataan dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah;
 - i. fotokopi nomor rekening bank; dan
 - j. surat keterangan DTKS oleh Dinas.
- (6) Dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difotokopi sebanyak 1 (satu) lembar.
- (7) Bentuk dan isi surat pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (f) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (i) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan Uang Duka bagi warga tidak mampu dianggarkan dalam BTT.
 - (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ahli waris warga tidak mampu yang meninggal dunia menyampaikan permohonan uang duka kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
 - (2) Dinas melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyaluran/penyerahan bantuan uang duka kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (5) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Pencairan bantuan uang duka dilakukan dengan pembayaran langsung kepada ahli waris.
 - (7) Penyaluran/penyerahan dana bantuan uang duka kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang duka dan daftar penerima bantuan uang duka.
 - (8) Penyaluran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada ahli waris warga yang meninggal dunia, yang permohonannya diterima Dinas sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 30 November diberikan pada tahun berjalan.
 - (9) Penyaluran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu yang permohonannya diterima setelah tanggal 30 November tahun berjalan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
6. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada PPKD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. KTP . . .

- a. KTP asli, fotokopi KTP dan fotokopi KK bagi penduduk yang meninggal dunia maupun fotokopi KTP dan fotokopi KK ahli waris yang masih berlaku atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
 - c. bukti kepesertaan JKN PBI yang terdaftar dalam DTKS yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. fotokopi akta kematian;
 - e. menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun ahli waris, KTP ahli waris dan akta kematian asli;
 - f. surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - h. pakta integritas/surat pernyataan dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah;
 - i. fotokopi nomor rekening bank;
 - j. masing-masing persyaratan difotokopi sebanyak 1(satu) lembar;
 - k. surat keterangan DTKS oleh Dinas; dan
 - l. surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan pencairan Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu melalui mekanisme langsung.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penatausahaan pencairan Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Uang Duka kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penggunaan Bantuan Uang Duka dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas.

(3) Pertanggungjawaban . . .

- (3) Pertanggungjawaban Dinas atas Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu meliputi:
 - a. daftar penerimaan Bantuan uang duka;
 - b. pakta integritas dari penerima atau ahli waris yang menyatakan bahwa bantuan uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah; dan
 - c. kuitansi bukti penerimaan dan atau bukti transfer bantuan uang duka.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Uang Duka dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
9. Pasal 9 dihapus.
 10. Pasal 10 dihapus.
 11. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka:

- a. permohonan pengajuan Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini masih mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu; dan
 - b. permohonan pengajuan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu yang diajukan setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka tata cara dan pengajuan mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
12. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 13. Ketentuan Lampiran V Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SARTONO EKO SAPUTRO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN
UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Lampiran

Tegal,

Perihal : Permohonan Bantuan Uang
Duka

Kepada
Yth. Wali Kota Tegal
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kota Tegal
di –
T E G A L

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl
Lahir :

Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Selaku Ahli Waris dari :

Nama :

Tempat/TglLahir :

Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia dipada hari.....
tanggalbulantahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang duka dan terlampir kami sampaikan persyaratannya yang berupa:

- KTP Asli, fotokopi KTP dan KK bagi penduduk yang meninggal dunia maupun fotokopi KTP dan KK Ahli Waris yang masih berlaku atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP;
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
- Surat Keterangan DTKS oleh Dinas Sosial Kota Tegal;
- Fotokopi kartu JKN PBI yang dilegalisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dan/atau surat keterangan DTKS;

- e. fotokopi Akta Kematian;
- f. menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun Ahli Waris, KTP asli Ahli Waris dan Akta Kematian asli;
- g. Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Ahli Waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
- i. Pakta Integritas dari penerima atau Ahli Waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah;
- j. Dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan bantuan Uang Duka bagi warga tidak mampu di fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar.

Pemohon,

(_____)

Mengetahui :

Ketua RT

Ketua RW

(_____)

(_____)

LURAH

(_____)

* : coret yang tidak perlu

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN
UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

BENTUK DAN ISI PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS/ SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

selaku Ahli Waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. bantuan sosial uang duka yang saya terima dari Pemerintah Kota Tegal akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah almarhum tersebut diatas.
2. apabila melanggar yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia mengembalikan bantuan uang duka tersebut secara utuh.

Tegal,

Ahli waris,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO